# KEWENANGAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh**
**Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ARIF JUNIAL**

**02111001143**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2015**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

Nama : Arif Junial

NIM : 02111001143

JUDUL

**KEWENANGAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Secara substansial telah disetujui dan
telah dipertahankan dalam ujian komprehensif

Palembang, 5 November 2015

| **Pembimbing Pembantu** | **Pembimbing Utama** |
|---|---|
| **Hamonangan Albariansyah, .H.,M.H** | **H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.** |
| **NIP 198211252009121005** | **NIP 195101201976121001** |

**Dekan Fakultas Hukum,**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP. 196412021990031003**

# PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : *Arif Junial* |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02111001143 |
| Tempat/ Tgl Lahir | : Padang/ 22 Juni 1993 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Studi Hukum Perdata dan Bisnis |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar Perguruan Tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 November 2015

**Arif Junial**

**NIM. 02111001143**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hi rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEWENANGAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI". Adapun tujuan penulisan adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, 5 November 2015
Penulis

Arif Junial

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak lupa penulis ucapkan rasa syukur kepada ALLAH Subhanna Watta ‘alla. Atas berkat, rahmat dan campur Tangan-NYA, penulis diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menjalani setiap proses baik sebelum maupun sesudahnya, khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pancaran ilmu serta sebagai suri tauladan bagi umat Islam.

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidup penulis. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H. selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Yth. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang bijaksana dan baik dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih atas nasehat, bimbingan serta saran yang telah diberikan;
7. Yth. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang ramah dan sabar, yang setiap saat telah membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dan terimakasih atas nasehat, bimbingan serta saran yang telah diberikan;
8. Yth. seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan dalam memperbaiki skripsi ini;
9. Yth. seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis menempuh kuliah;
10. Para Staf Tata Usaha, Kemahasiswaan, Perpustakaan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh kuliah;
11. Yang Tercinta Kedua Orang Tuaku serta Ayuk dan Adiku, yang telah mencurahkan segalanya demi keberhasilan putranya dan Saudaranya, terimakasih atas perjuangan dan doanya sehingga ananda sehat dan berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum;
12. Teruntuk Seseorang didalam hatiku yang selalu mendoakan, memberi semangat dan inspirasi kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat PPKI SQUAD yang selalu kompak dan saling mendukung terimakasih atas doa semangat dan dukungannya dalam terselesainya skripsi ini, tetap semangat, sukses selalu!;

14. Kepada sahabat-sahabatku PALANG (Pasukan Lanang), terimakasih atas dukungannya, tetap semangat, sukses selalu!;
15. Kepada Kak Rangga Astia dan Olga Widia, terimakasih atas dukungan, nasehat dan kebersamaannya;
16. Buat Teman-teman satu angkatan 2011 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas persaudaraan dan dukungannya.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tak sempat disebutkan dalam penulisan ini, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

Indralaya, 5 November 2015
Hormat Penulis

Arif Junial

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Orang yang berjiwa besar teguh pendiriannya, tetapi tidak keras kepala." (Nabi Muhammad S.A.W)*

*"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216)*

*"Dalam hidup, ada takdir yang tak dapat kita ubah, tetapi ada juga takdir yang menuntut kita untuk berusaha"*

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

- *Papaku dan Ibuku Tercinta,*
- *KepadaSaudariku, : Nova Asriana,Lita Asriana, Riza Andriani*
- *Orang-orang yang menyayangiku*
- *dan almamaterku*

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PENGESAHAN ..... ii
SURAT PERNYATAAN ..... iii
KATA PENGANTAR ..... iv
UAPAN TERIMAKASIH ..... v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
ABSTRAK ..... xi

GAMBAR 3.1: SKEMA PENANGANAN TPPU DAN TPK OLEH KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KPK TANPA KONSEP PENGGABUNGAN PENUNTUTAN ..... 69

GAMBAR 3.2: SKEMA PENUNTUTAN TPPU DAN TPK, BERDASARKAN PENAFSIRAN SISTEMATIS DANN LOGIS ..... 105

BAB I. PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG ..... 1
- B. RUMUSAN MASALAH ..... 15
- C. TUJUAN PENELITIAN ..... 15
- D. MANFAAT PENELITIAN ..... 16
- E. RUANG LINGKUP ..... 17
- F. KERANGKA TEORI ..... 17
- G. METODE PENELITIAN ..... 20

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
- A. TINJAUAN UMUM KORUPSI ..... 25
  - 1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI ..... 25
  - 2. KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI ..... 30

3. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI ..... 34
4. CIRI-CIRI dan *MODUS OPERANDI* TINDAK PIDANA KORUPSI ..... 35
B. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI..... 37
C. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... 43
D. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ..... 45
1. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG..... 45
2. TAHAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG..... 50
E. PENGEMBALIAN ASET NEGARA..... 52
F. PEMBUKTIAN TERBALIK..... 54
G. HUBUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... 55
H. SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERPADU..... 56

BAB III. PEMBAHASAN
A. DASAR KPK MENUNTUT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI ..... 59
B. KEABSAHAN KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA KPKi.....71

BAB IV. PENUTUP
A. KESIMPULAN..... 115
B. SARAN ..... 116

DAFTAR PUSTAKA ..... 118
LAMPIRAN ..... .

**ABSTRAK**

**Judul Skripsi : Kewenangan KPK dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi**
**Nama : Arif Junial**
**Nim : 02111001143**

Penelitian/penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi kewenangan KPK dalam menggabungkan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak pidana korupsi, mengingat upaya ini dilakukan KPK demi menyelamatkan kerugian negara serta mengembalikan aset-aset negara yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun secara Yuridis KPK hanya berwenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tidak memiliki kewenangan Untuk melakukan Penuntutan atau menjadi Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi secara praktek dilapangan KPK turut serta melakukan Penuntutan dengan dasar dasar yang penulis sampaikan di hasil Penelitian Penulisan ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa KPK ikut berwenang dalam menyidik Tindak Pidana pencucian Uang dalam hal apabila Tindak pidana Pencucian tersebut di Indikasikan dilakukan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pada saat dilakukan penyidikan Tindak pidana Korupsi.



Kata Kunci: *KPK,Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntutan.*


| **Pembimbing Utama** | **Pembimbing Pembantu** |
|---|---|
| **H. M. Rasyid Ariman,S.H.,M.H.** | **Hamonangan AlbariansyahS.H.,M.H.** |
| **NIP 195101201976121001** | **NIP 198211252009121005** |

**Ketua Bagian Studi Hukum Pidana**

**Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.**
**NIP.195509021981091001**

**ABSTRAK**

**Judul Skripsi : Kewenangan KPK dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi**
**Nama : Arif Junial**
**Nim : 02111001143**

Penelitian/penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi kewenangan KPK dalam menggabungkan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak pidana korupsi, mengingat upaya ini dilakukan KPK demi menyelamatkan kerugian negara serta mengembalikan aset-aset negara yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun secara Yuridis KPK hanya berwenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tidak memiliki kewenangan Untuk melakukan Penuntutan atau menjadi Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi secara praktek dilapangan KPK turut serta melakukan Penuntutan dengan dasar dasar yang penulis sampaikan di hasil Penelitian Penulisan ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa KPK ikut berwenang dalam menyidik Tindak Pidana pencucian Uang dalam hal apabila Tindak pidana Pencucian tersebut di Indikasikan dilakukan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pada saat dilakukan penyidikan Tindak pidana Korupsi.



Kata Kunci: *KPK,Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntutan.*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan secara tersembunyi dan illegal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Akibat yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut stabilitas perekonomian, keuangan negara, politik serta moral bangsa. Masalah korupsi bukanlah masalah yang baru di Indonesia, bahkan para kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara sejak tahun 1950-an.[1]

Penyumbang terbesar tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh pejabat negara dan penegak hukum sebagaimana hasil survey yang dikemukan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada tahun 1997 bahwa "Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 dari 133 negara dengan sumber yang menjadi sorotan rawan terhadap praktek korupsi adalah partai politik, kepolisian dan pengadilan."[2] Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh TII setidaknua dapatlah menjadi gambaran bahwa praktek ini dilakukan oleh-oleh unsur-unsur pemerintahan

---

[1] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar,Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit: PT.Refika Aditama,Jakarta, 2008,hlm 1.

[2] Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi:edisi kedua*, Penerbit: SinarGrafika,Jakarta,2014,Hlm 3

dan penegak hukum yangmana kedua unsur tersebut merupakan unsur terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memerlukan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah belumlah maksimal terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikemukakan kembali oleh TII pada tahun 2009 yang masih menunjukan bahwa Indonesia masih dalam kategori negara yang rawan korupsi dengan indeks persepsi 2,8 (nilai 10 berarti sangat bersih dan nilai 0 sangat korup).[3]

Padahal pemerintah telah berusaha mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dengan disahkannya beberapa peraturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut[4]:

1. Masa peraturan penguasaan militer, yang terdiri atas:
    a. Peraturan Penguasaan Militer nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat, dari peraturan inilah dikenal istilah korupsi sebagai istilah yudiris.
    b. Peraturan Penguasa Militer nomor PRT/PM/08/1957 tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan.

---

[3] Elwi Danil,*Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,*Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014,Hlm 66.

[4] Evi Hartati., *Op.Cit.,hlm* 22.

c. Peraturan Penguasan Militer nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh pemilik harta benda untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari pengadilan tinggi.

d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat nomor PRT/PEPERPU/031/1958

e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958

2. Masa Undang-undang nomor 24/Prp/tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari peraturan engganti undang-undang nomor 24 tahun 1960 yang tertera dalam undang-undan nomor 1 tahun 961.
3. Masa undang-undang nomor 3 tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRi 2958) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Masa undang-undang nomor 31 tahun 1999 (LNRI 1999- 40; TNLRI 387) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari beberapa peraturan tersebut, terlihat bahwa telah ada upaya serius dari pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Namun upaya

pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan mudah, dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan terkait persamaan persepsi dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku oleh lembaga penegakan hukum antara kepolisian dan kejaksaan

Hal ini sebelumnya dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa secara umum menyebutkan Kepolisian sebagai penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana, sehingga muncul istilah "*Penyidik tunggal*".[5] Artinya, Kepolisian adalah satu-satunya yang berwenang melakukan penyidikan apabila terjadi tindak pidana.

Disisi lain terdapat ketentuan yang masih mengakui bahwa kejaksaan memiliki kewenangan pula untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus berdasarkan ketentuan undang-undang khusus (*Lex Speciale*). Secara yuridis hal itu tercantum dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentukan:

> "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai tersebut pada undang-undang terntentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan."

Dihubungkan dengan pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undan-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:

> "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik,

[5] Elwi Danil.,*Op.Cit.*,hlm 221.

> Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainya berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan ketentuan tersebut, hal ini dapat menimbulkan dualisme kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus sebagai upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan menganggap bahwa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah kewenangan institusinya. Apabila hal ini belum diperbaiki atau diperbaharui tentunya menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana, dan tentunya dapat menyebabkan kewenangan yang tumpang tindih satu sama lain, serta menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi tersangka itu sendiri.

Melihat keadaan yang terjadi, dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah berkeinginan untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mempertegas kewenangan penyidikan berdasarkan praktek yang berlaku dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 26 yang sebagai berikut:

> “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdsarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga kedua lembaga tersebut memiliki pula kewenangan dan masing-masing mempunyai hak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya hal ini akan menjadi permasalahan yang baru, ketika apa yang tercantum dalam undang-undang hanya mempertegas proses penyidikan tanpa mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik kewenangan yang bersifat tumpang tindih.

Akan tetapi, untuk menghindari konflik terkait legalitas penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang bersifat rumit. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kemungkinan terhadap kedua lembaga tersebut untuk berada dalam satu wadah untuk melakukan penyidikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 yang berbunyi:

> dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah kordinasi Jaksa Agung.

Dengan kata lain, pembentukan tim gabungan hanya terhadap tindak pidana korupsi tertentu yang rumit dan kedudukan tim gabungan berada dalam koordinasi Jaksa Agung. Sedangkan terhadap tindak pidana korupsi yang masih dalam konteks yang bersifat tidak rumit proses penyidikan tetap berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Terhadap tindak pidana korupsi tertentu, dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah tindak

pidana korupsi tertentu yang pembuktiannya cukup sulit antara lain, tindak pidana di bidang perbankan, perpajakan,pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan. Secara kategorial, tindak pidana tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersifat lintas sektoral
2. Menggunakan teknologi canggih
3. Dilakukan oleh tersangka/ terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme.

Sebagai upaya tindak lanjut pemerintah terhadap ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Pembentukan tim gabungan bertujuan untuk membangun keterpaduan, keterbukaan, dan akutanbilitas publik dalam memberantas tindak pidana korupsi.[6] Akan tetapi keberadaan TGTPK tidak bertahan lama, karena pada tanggal 23 Maret 2001 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan MA NO.03P/HUM/2000, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung tersebut maka TGTPK dibubarkan, putusan tersebut membatalkan PP No.19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum keberadaan TGTPK.[7]

---

[6] Elwi danil., *Op.Cit.,hlm* 231.

[7]Mahendra Bungaran, *Pembubaran Lembaga Pemberantasan Korupsi berualang kali terjadi*, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/04/24/83831 , diakses tanggal 5 mei 2015.

Setelah memahami jalan berliku terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sesungguhnya korupsi merupakan tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus, setidaknya upaya yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi dan memberantas praktek-praktek korupsi yang ada di Indonesia sedikit demi sedikit. Karena praktek ini bukan hanya melekat pada para pejabat atau penyelenggara negara saja, melainkan terhadap kehidupan masyarakat juga sehingga hal semacam ini dianggap biasa dan menjadi budaya tersendiri.[8] Maka dari itu, setiap pejabat negara dan elemen masyarakat saling bekerja sama demi terciptanya stabilitas perekonomian negara dan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi,kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapatlah kita pahami bahwa tim gabungan tindak pidana korupsi yang dibentuk dari Kepolisian dan Kejaksaan yang berada di bawah koordinasi Jaksa Agung, merupakan cikal bakal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan kata lain, bahwa keberadaan TGTPK hanya bersifat sementara, karena berdasarkan penjelasan pasal 43 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan:

Pasal 43

(1) Dalalm waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

[8] Evi hartati., *Op.Cit.,hlm* 3.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Keanggotaan komisi sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsru masyarakat

(4) Ketentutan mengenai pembentukan susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2), dan (3) diatur dengan undang-undang.

Oleh sebab itu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi. Pemerintah menge-sahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta dibentuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK mengikuti ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 sebagai ketentuan hukum materil yang bersifat khusus (*lex Speciale*) dan undang-undang nomor 30 tahun 2002 yang mengatur KPK secara kelembagaan, serta ketentuan hukum acara pidana undang-undang nomor 8 tahun 1981 sebagai hukum formil.[9]

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, bertujuan untuk meningkatkan upaya memberantas tindak pidana korupsi. Secara kelembagaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari intervensi dari manapun .[10] Perlu disadari bahwa pembentukan KPK beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*Extra-Ordinary*

---

[9] Chaerudin., *et al*., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit: PT.Refika Aditama, Jakarta, 2008,hlm 6.

[10] Lilik Mulyadi., *Tindak pidana korupsi di Indonesia: normatif,teoritis,praktik dan masalahnya.*,Penerbit: Alumni.,Bandung, 2007.,hlm 57.

*Crime).* Sehingga dibutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula, serta kurang optimalnya kinerja jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan. Sebab, menyelamatkan KPK sama artinya dengan menyelamatkan negara dari kehancuran, dan keberadaan KPK-pun banyak mendapat respon positif dari masyarakat, masyarakat menganggap bahwa adanya KPK dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan penyelenggaraan negara.

Keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari orang-orang pilihan yang berkualitas dari instansi Polisi dan Jaksa, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang tertulis: penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Polisi dan Jaksa selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk diketahui, bahwa yag menjadi ketua KPK yang pertama yaitu Taufiequrachman Ruki periode 2003-2007. yang dilantik pada tanggal 16 Desember 2003 bersama empat Pimpinan KPK lainnya, yaitu Amien Sunaryadi, Sjahruddin Rasul, Tumpak H. Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas.[11]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantassan Korupsi, mengenai tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 6, dan 7 yang menyebutkan:

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

[11] http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/85-profil-pimpinan., Diakses 12 mei 2015

b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c) Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d) Melakukan tindakan-tindakan penncegahan tindak pidana korupsi dan
e) Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahn negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, komisi pemberantasan korupsi berwenang:
a) Mengkoordinasikan penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertumuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Berdasarkan hal ini dapatlah kita ketahui bahwa lembaga seperti KPK diberikan kewenangan yang bersifat khusus. KPK dikategorikan sebagai badan yang diberi kewenangan yudisial seperti, kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan perkara khususnya korupsi.[12] Lagipula, dengan dibentuknya KPK setidaknya menghindari konfik dualisme dalam rumitnya penangan dan pembuktian tindak pidana korupsi yang sebelumnya diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan.

---

[12] Kegiatan seminar Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) tahun 2012, Oleh pusat litbang Kejaksaan Agung RI, *Topik Eksistensi Lembaga ‘ Penegakan Hukum’ Ad-hoc ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana., http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&id=3403.*, diakses 5 mei 2015.

Akan tetapi tidak semua perkara tindak perkara korupsi dialih kepada KPK, dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Pasal 11 huruf c menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan perkara sehingga menghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.[13] Dengan kewenangan yang lebih khusus dan konkrit, tentunya hal ini merupakan hal baru dalam perkembangan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice* System) di Indonesia.

Setelah adanya KPK, banyak kasus korupsi yang telah ditangani dan banyak pula para pejabat yang terjerat masalah hukum, misalnya para pejabat negara seperti Anggota Legislatif, Penegak Hukum, Pimpinan BUMN, dan para kepala daerah seperti halnya Gubernur, Walikota dan Bupati,dll. Namun permasalahan muncul ketika KPK menangani tindak pidana korupsi yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang dengan turut serta melakukan penuntutan.

Tindak pidana pencucian uang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Sebelumnya tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Peraturan ini dibuat karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang mengalami perkembangan seiring

---

[13] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi).*, Penerbit: Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.,hlm 97.

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena, kejahatan ini dapat melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang besar dari kejahatan. Selain itu, kejahatan ini dapat dilakukan melintasi batas wilayah negara.[14] Undang-undang TPPU mencantumkan bahwa Korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri selain 25 tindak pidana asal lainnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, KPK hanya diberikan kewenangan sebeagai penyidiknya saja. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mencantumkan bahwa:

> Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh ***penyidik tindak pidana asal*** sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penjelasan Pasal 74 menjelaskan "penyidik tindak pidana asal" yang dimaksud ialah :

> Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

---

[14] Adrian Sutendi., *Tindak pidana pencucian uang.*, Penerbit: Citra Aditya Abadi, Bandung, 2008,hlm 4.

Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa tugas kewenangan KPK hanya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam prakteknya, ada beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK seperti halnya kasus Wa Ode Nurhayati,Ahmad Fathonah, Lutfi Hasan Ishaq, dan Akil Mochtar. Tetapi, dalam kasus ini KPK ikut melakukan penuntutan terhadap para terdakwa yang terlibat tersebut. tentunya hal ni bertentangan dengan undang-undang KPK dan undang-undang tindak pidana pencucian uang, karena dalam kedua undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara jelas apakah KPK turut serta dalam penuntutan. Maka secara logika, upaya penuntutan merupakan kewenangan Kejaksaan atau diserahkan kepada Kejaksaan dan bukan kewenangan KPK.

Dalam putusan Luthfi Hasan Ishaaq misalnya. Dua hakim *ad-hoc* I Made Hendra dan Joko Subagyo menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) karena menganggap jaksa KPK tidak berwenang menuntut TPPU, dan tidak ada satupun ketentuan dalam UU TPPU yang menyebutkan kewenangan KPK menuntut perkara TPPU.[15] Oleh karena itu, hal ini akan menjadi permasalahan baru terhadap eksistensi atau keberadaan KPK dalam menegakan hukum di Indonesia dimasa yang akan datang. Sehingga akan muncul upaya-upaya yang bersifat melemahkan KPK

---

[15] Tim Redaksi Hukum Online, *'Grey Area' Penanganan TPPU (Bagian 1)*- 4 februari 2014., *http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1.* , diakses 12 mei 2015.

dari para koruptor yang berbaju penyelenggara negara dalam menyelamatkan kerugian negara.[16]

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat tidak sejalan hukum materilnya dengan apa yang terjadi terhadap proses ber-acaranya. Hal ini tentu akan menimbulkan penafsiran yang berbeda apabila tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperluas atau memperkuat kewenangan KPK.

Menyadari hal tersebut Penulis tertarik dan akan membahas masalah tersebut yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul "KEWENANGAN KPK MENUNTUT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar KPK, dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi?
2. Apakah penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum KPK sah menurut hukum?

## C. Tujuan Penelitian

[16] Andi Hamzah., *Pemberantasan Korupsi: melalui hukum pidana nasional dan internasional (edisi revisi,Cetakan: ke-lima).*, Penerbit: PT.RajaGrafindo Persada., Jakarta, 2012,hlm 66.

Setelah membahas latar belakang dan merumuskan permasalahan pada penelitian ini, adapun Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah.[17] Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui norma hukum serta standar prosedur dalam melaksanakan aturan hukum:

1. Untuk mengetahui hal apa yang menjadi dasar KPK melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui apakah penuntutan yang dilakukan oleh KPK terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, sah menurut hukum?

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

   Secar teoritis, hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terhadap bidang hukum pidana baik secara materil maupun formil sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. .

2. Manfaat Praktis

[17] Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Pedoman Penulisan Skripsi,Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel ilmiah*, Palembang,2012,hlm58

a. Secara praktek, penelitian ini sangat bermanfaat dan membantu terhadap semua pihak dalam melakukan penegakan hukum, sehingga dapat mempermudah pencegahan dan panggulangan tindak pidana menjadi lebih efektif dan efisien
b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya serta memberikan informasi kepada pembaca tentang pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yag berasal dari tindak pidana korupsi.

## E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui apa yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Serta, untuk mengetahui apakah penuntutan tersebut sah menurut hukum.

## F. Kerangka Teori

Dalam pembahasan permasalahan pada skripsi ini, penulis memakai kerangka teori/asas yang berkaitan dengan isi permasalahan ialah sebagai berikut :

1. Teori Kausalitas (*Causaliteitsleer*)

Menurut P.A.F Lamintang, teori kausalitas (*Causaliteitsleer*) adalah ajaran yang mempersalahkan hingga berapa jauh suatu tindakan dapat dipandang sebagai

suatu akibat suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya[18].

Maksud dari ajaran kausalitas hukum pidana merupakan ajaran sebab-akibat yang mana setiap perbuatan mempengaruhi setiap perbuatan lainnya, dan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Akan tetapi untuk menentukan apakah permasalahan yang terjadi merupakan sebab terjadinya suatu akibat tingkah laku seseorang yang melakukan tindak pidana didasarkan pada logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan ketika perbuatan tersebut terjadi. oleh karena itu, untuk menentukan apakah hal yang memperbolehkan KPK untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa tindak pidananya asalnya merupakan tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang bukanlah merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan merupakan tindak pidana yang sangat rumit serta mengancam stabilitas perekonomian dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakan, berbangsa dan bernegara.

2. Teori Penafsiran Hukum

Tugas dari penegak hukum ialah menerapkan apa yang ada didalam undang-undang sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Akan tetapi, terkadang apa yang tercantum dalam undang-undang mengatur segalanya dengan

[18] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,hlm 236.

tuntas oleh karena itu diperlukan penemuan hukum untuk memberikan jawaban terhadap persoalan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum ialah pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum yang lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa konkret[19]. Artinya bahwa diperlukan kemampuan dari aparat penegak hukum itu sendiri menerapkan hukum yang sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi secara sistematis dan logis. Menurut Paul Scholten, Hukum itu ada akan tetapi masih harus ditemukan untuk mencarinya, maka cara yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum tidak melakukannya dengan logika penerapan hukum, melainkan melibatkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna hal tersebut dapat dilakukan baik lewat penafsiran, analogika ataupun penghalusan hukum[20].

Kewenangan KPK dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, berdasarkan penafsiran gramatikal tidak dijelaskan secara jelas baik dalam undang-undang KPK dan TPPU. Perlu diketahui penafsiran gramatikal merupakan pemberian makna ketentuan undang-undang yang ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari[21]. Dengan kata lain, penafsiran gramatikal hanya mencoba memaknai hal apa saja yang terkandung didalam undang-undang tertentu saja.

---

[19] Eddy O.S Hiarej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana.*,Penerbit: P.T Erlangga., Jakarta,2009,hlm 55.

[20] *Ibid.*

[21] Sudikno Mertokususmo., *Penemuan Hukum., Sebuah Pengantar.* ,Penerbit: Liberty., Yogyakarta.,2001.,hlm 63.

Akan tetapi apabila ditafsirkan secara interpretasi sistematis atau logis yakni penafsiran ketentuan perundang-undang dengan menghubungkannya dengan keseluruhan sistem hukum sehingga hasil dari penafsiran sistematis atau logis ini merupakan penafsiran yang bersifat ekstensif (Memperluas)[22]. maka hasil yang didapat ialah dengan menggunakan interpretasi sistematis ini ialah penafsiran yang bersifat memperluas kewenangan KPK dalam menuntut tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang bersumber pada undang-undang yang memiliki hubungan satu sama lain.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam Pembahasan masalah skripsi ini dilakukan dengan menggunakan tipe normatif. Tipe normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder yang ada yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[23]

### 2. Sumber bahan hukum

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

---

[22] Eddy O.S Hiarej., *Op cit.,hlm 70.*

[23] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004,hlm119

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
d. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
e. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
g. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor
h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, seperti:

a. Buku - buku literatur ;
b. Hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah ;
c. Ketentuan – ketentuan lain yang memiliki keterikatan dan relevan dengan objek kajian penelitian.

C. Bahan hukum tersier,

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

a. Surat Kabar, majalah, jurnal ilmiah.
b. Internet, kamus hukum, dan refrensi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

**3. Pendekatan Penelitian**

**a) Pendekatan Perundang-undangan *(Statue Approach)***

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang – undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh sutu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu dengan satu atau lebih pendekatan lainnya. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan – pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi[24].

**b) Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)***

Pendekatan Konseptual ialah menarik sudut pandang praktis, sudut pandnag pengetahuan dan dari konsep tersebut dapat menggabungkan kata-

[24] Jhoni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 300.

kata tertentu dengan obyek yang diteliti[25]. Terhadap penelitian ini yaitu "memperluas wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi" yang bertujuan untuk mempermudah penanganan tindak pidana dengan menitik beratkan pada proses yang sederhana atau tidak berbelit-belit untuk mendapatkan hasil yang optimal agar dimasa yang akan datang kejahatan dapat dicegah maupun diberantas dengan baik. Serta menghindari adanya dualisme dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah dengan cara mengumpulkan data – data yang diperlukan melalu metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data – data yang didapat melalui studi kepustakaan kemudian dibaca, dikaji, ditelaah dan menganalisa buku – buku yang membicarakan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya yang bertujuan untuk mengolah penelitian yang akan menjadi sebuah laporan. Didalam

[25] Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum*** ,Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011hlm 306

sebuah penelitian yang normatif pengolahan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika bahan – bahan hukum tertulis sehingga memudahkan untuk menganalisis. Sistematika dapat diartikan membuat kualifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Sumber yang didapat dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang – undangan beserta dokumen – dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianlisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

**6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti yakni dengan menerapkan metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang umum menjadi pernyataan khusus sehingga dari penelitian ini dapat dengan mudah untuk dipahami.